

**IMPLEMENTASI PENGURANGAN PENGGUNAAN SAMPAH PLASTIK
DI KABUPATEN LUMAJANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI**

Ferinzka Emeraldita Putri, Icha Cahyaning Fitri, SH., MH
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49, Jember 6812
Email : ferinzkaputri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif yaitu untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang menjadi pelaksana dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang, toko retail modern dan masyarakat kabupaten lumajang. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang Sudah dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang

Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Namun dalam melakukan penanganannya belum dilakukan secara optimal karena masih terdapat beberapa poin yang dijalankan hanya satu kali saja yakni pada saat melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Serta pemerintah masih belum sepenuhnya mampu untuk memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan pengganti plastik sekali pakai. Dengan masih banyaknya toko retail modern yang tidak menyediakan kantong belanja yang terbuat dari kain atau kertas yang mengharuskan masyarakat yang berbelanja harus membawa kantong belanja sendiri. Dari segi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum dilakukan secara optimal. Komunikasi merupakan hal penting agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak yang membuat kebijakan dengan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Sampah Plastik, Lingkungan

Abstract

This study aims to describe the implementation of Regent's Regulation Number 56 of 2019 concerning Reducing the Use of Single-use Plastics in Lumajang Regency. This research is an empirical juridical research with a qualitative approach method, namely to explore and understand a central phenomenon. To understand the central phenomenon, the researcher interviewed research participants or participants by asking general questions. The information submitted by the participants is then collected, the information is usually in the form of words or text. The data in the form of words or text are then analyzed. This research was conducted at the Lumajang Regency Environmental Service

because the Lumajang Regency Environmental Service was the executor of Regent Regulation No. 56 of 2019 concerning Reducing the Use of Single-use Plastic Bags in Lumajang Regency, modern retail stores and the Lumajang Regency community. In implementing the Regent's Regulation Number 56 of 2019 concerning Reducing the Use of Single-use Plastics in Lumajang Regency, it has been carried out based on the Regent's Regulation Number 56 of 2019 concerning Reducing the Use of Single-use Plastics. However, the handling has not been carried out optimally because there are still several points that are carried out only once, namely when supervising the implementation of reducing the use of single-use plastics. And the government is still not fully capable of facilitating the application of appropriate technology and results for the manufacture of single-use plastic substitutes. There are still many modern retail stores that do not provide shopping bags made of cloth or paper, which requires people who shop to bring their own shopping bags. In terms of communication carried out by the Department of the Environment has not been carried out optimally. Communication is important so that there is no misunderstanding between those who make policies and the community.

Keyword: Implementation, Plastic Waste, Environment

**IMPLEMENTASI PENGURANGAN PENGGUNAAN SAMPAH PLASTIK
DI KABUPATEN LUMAJANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI**

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Salah satu contoh yakni pencemaran lingkungan penggunaan sampah plastik yang sulit untuk diuraikan, sebagai masyarakat yang berjiwa sosial harus mempunyai kesadaran akan lingkungan sekitar. Masing-masing individu harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar agar tidak rusak. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Negara Indonesia khususnya di Kabupaten Lumajang tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang semakin tinggi mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang tiap tahunnya yang selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk. Tahun 2020 sebanyak 1,044,70 Jiwa Pola hidup yang konsumtif yang dapat menimbulkan peningkatan jumlah sampah beraneka ragam sampah plastik yang dihasilkan yang berdampak bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat, selain itu melihat kondisi lingkungan pada saat ini sangat miris dimana-mana banyak tumpukan atau gunung jumlah sampah. Fenomena di atas merupakan suatu bentuk fenomena yang

bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berbunyi:

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

TPA Lempeni Kecamatan Tempeh jumlah timbulan sampah per-hari yang dihasilkan oleh rumah tangga di Kabupaten Lumajang sebesar 798.600,54 kg/hari. Dengan jumlah angka tersebut sudah menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami ketergantungan terhadap penggunaan yang terbuat dari plastik. Untuk mengatasi meningkatnya jumlah sampah plastik maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus membuat dan menerapkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan.

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi dalam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Di Kabupaten Lumajang merupakan Kabupaten yang menerapkan kebijakan Plastik Sekali Pakai (PSP) sebagaimana kebijakan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi penggunaan yang berbahan dasar dari plastik serta cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap dan akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan PSP. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk/alat bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan di peruntukkan untuk penggunaan sekali pakai.

Kabupaten Lumajang sedang mengalami masalah yang serius dengan sampah kantong plastik sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Pengelolaan Sampah. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 sebagai bentuk pencegahan, pengendalian, penanggulangan,

pencemaran lingkungan Kabupaten Lumajang yang disebabkan oleh sampah kantong plastik.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut Apakah implementasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sudah dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Dengan Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah implementasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sudah dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai”.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lumajang karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang menjadi pelaksana dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang, toko retail modern dan masyarakat kabupaten lumajang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak terkait yang berubungan dengan masalah yang diteliti sedangkan data sekunder data yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berakitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara atau teknik wawancara, dokumentasi serta observasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian di Negara Indonesia semakin meningkat juga masalah yang dihasilkan khususnya di Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang setiap tahunnya selalu mengalami jumlah peningkatan penduduk. Masyarakat dengan pola hidup yang konsumtif dan ketergantungan terhadap penggunaan plastik yang mudah didapat dengan harga yang murah sehingga menghasilkan gunung atau jumlah sampah yang jumlah volumenya begitu besar.

Sampah plastik sendiri merupakan jenis sampah yang sulit diuraikan dan jika dibiarkan begitu saja akan mengakibatkan banjir yang bisa menyumbat selokan-selokan rumah warga. Kabupaten Lumajang merupakan Kabupaten yang sigap terhadap sampah plastik yang setiap harinya mengalami peningkatan jumlah sampah plastik yang di hasilkan dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai .

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dijalankan sejak bulan agustus 2019. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas yang menyusun rencana aksi daerah dalam pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (ODP) yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut.

Toko retail modern merupakan salah satu kawasan yang dijadikan segai contoh toko modern yang menerapkan kebijakan PSP yang biasanya pada setiap belanja dikenakan biaya tambahan sebesar 300 Rupiah untuk membayar kantong plastik belanjaan, namun sekarang sudah diganti menggunakan kantong belanja yang terbuat dari bahan kain yang ramah lingkungan. Jika masyarakat dalam berbelanja lupa membawa kantong kain dari rumah bisa membeli di toko retail tersebut dengan harga sebesar 6.000-8.000 Rupiah setiap kantongnya.

Dengan adanya “Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor

56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai” dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik di Kabupaten Lumajang.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sudah mengatur bagaimana Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan penggunaan PSP wajib:

- a. Mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada pengguna PSP.
- b. Memberikan pembinaan kepada pengguna PSP dalam hal pengurangan penggunaan PSP.
- c. Mendorong pengguna PSP untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP.
- d. Mendorong penggunaan bahan tidak sekali pakai dan bahan ramah lingkungan sebagai alternatif PSP.
- e. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan pengganti PSP.
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.

Implementasi akan dimulai dengan tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang bahawa:

- a. Mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada pengguna PSP.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dalam pengurangan penggunaan PSP sudah berupaya mengundang para pemilik toko retail modern yang ada di Kabupaten Lumajang untuk menghadiri dalam satu forum yang dimana didalamnya membahas tentang sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada pengguna PSP serta mengajak untuk ikut kerjasama dalam pengurangan penggunaan PSP demi terwujudnya dan berjalan sesuai dengan apa tujuan dari adanya kebijakan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

- b. Memberikan pembinaan kepada pengguna PSP dalam hal pengurangan penggunaan PSP.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang kepada para Ibu-Ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) karena menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Ibu-Ibu PKK merupakan wadah dimana mereka bisa dijadikan contoh dan mensosialisasikan kepada warga Rukun Tetangga (RT) dalam setiap kegiatannya memberikan informasi mengenai penerapan PSP dan mengajak serta mendukung berjalannya kebijakan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai yang dimana penerapan penggunaan PSP digantikan dengan kantong belanja yang terbuat dari kain ataupun kertas.

- c. Mendorong pengguna PSP untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mendorong bagi para pengguna PSP untuk melakukan pengurangan dengan cara menggantikan kantong belanja yang terbuat dari bahan plastik digantikan dengan kantong belanja yang terbuat dari kain maupun kertas.

- d. Mendorong penggunaan bahan tidak sekali pakai dan bahan ramah lingkungan sebagai alternatif PSP.

Penggunaan bahan tidak sekali pakai dan ramah lingkungan yang dimaksud seperti kantong belanja yang terbuat dari bahan kain dan kertas yang merupakan bahan ramah lingkungan dan mudah untuk diurai kembali.

- e. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan pengganti PSP.

Pemerintah masih belum memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna yang digunakan sebagai pengganti PSP. Dikarenakan tidak semua toko retail modern terdapat atau menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, sehingga para pembeli harus membawa kantong belanja dari rumah.

- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang bersama para ODP yang terdiri dari tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan. Melakukan pengawasan pelaksanaan

pengurangan penggunaan PSP hanya satu kali saja yang dimana melakukan pengawasan hanya dilakukan pada awal pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dengan faktor penghambat kurangnya daya anggaran atau finansial yang diperoleh untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penurunan penggunaan PSP.

Sedangkan Implementasi kebijakan dikemukakan oleh Edward yang menyatakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi sangat penting untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pemerintah. Dengan berkomunikasi maka proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting bisa diterima dengan penafsiran yang sama. Peran komunikasi sangat penting, semakin baik komunikasi yang dilakukan maka semakin dekat pula produk kebijakan pada tingkat efektifitasnya.. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan.

Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan penggunaan Plastik Sekali Pakai, petunjuk pelaksanaan, perintah dan lain sebagainya. Komunikasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan Pejabat Pemerintahan dan Kepala Toko Retail. Dengan tujuan agar mereka

mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, apa saja yang perlu disiapkan serta tujuan kebijakan bisa terwujud.

Hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah dilakukan dengan baik, komunikasi dilakukan sesuai intruksi dari atasan hingga sampai kepada pegawai ODP pemerintah setempat serta semua kepala toko retail modern yang diundang dalam satu forum yang didalamnya membahas tentang kerjasama dengan pemerintah untuk mendukung dan melaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalin komunikasi cukup baik yang menjadi faktor pendukung berjalannya pengurangan PSP.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Anggaran atau finansial. Sumber Daya Manusia sendiri harus mempunyai keahlian serta kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan keahlian atau kemampuan dalam hal pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai serta Sumber Anggaran yang dibutuhkan harus memadai untuk melaksanakan implementasi tersebut sesuai dengan tujuan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan peraturan mengenai pengurangan Plastik Sekali

Pakai dari sisi Sumber Daya Manusia sudah cukup baik dengan kemampuan serta keahlian pegawai dalam pengurangan Plastik Sekali Pakai dan memadahi dengan fasilitas yang tersedia dalam memenuhi tujuan dan sasaran secara detail program dan mengarahkan program kegiatan yang akan dilakukan. Namun terdapat faktor penghambat yakni kurangnya jumlah Sumber Anggaran yang diperoleh sehingga terdapat hambatan dalam mengimplementasikan peraturan mengenai pengurangan Plastik Sekali Pakai tersebut.

Berdasarkan di atas bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sudah memadahi dari sumber daya manusia mengetahui tentang tugas dan fungsinya sehingga bisa mengerjakan tugas sebagaimana mestinya dengan kurangnya jumlah anggaran yang diperoleh.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor atau pelaksana seperti kejujuran, sifat demokratis dan komitmen. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka harus juga memiliki keinginan dan kecerendungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Jika implementor memiliki prespektif yang berbeda dengan kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan tersebut menjadi tidak efektif. Sikap dan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung

jawab, tugas, wewenang , serta fungsi sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan. Oleh sebab itu pimpinan dan setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang harus memiliki keinginan melaksanakan pengurangan plastik sekali pakai dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi tujuan dan sasaran dari implementasi tercapai.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structur*)

Jika Struktur Birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menciptakan penggunaan berbagai sumber daya yang ada menjadi tidak efektif. Terdapat dua aspek dalam struktur birokrasi yakni:

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan program. SOP merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan pada setiap harinya sesuai dengan sntandar yang ditetapkan. SOP juga memberikan keseragaman dalam tindakan para pegawai dalam organisasi yang kompleks dan luas, dimana dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik serta adanya keahlian dalam pelaksanaan aturan.
2. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan diantara beberapa unit organisai. Hal yang mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul kadang kala tersebar diantara beberapa unit demokrasi. Maka perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dalam tersebut bukan hal yang mudah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdapat struktur organisasi yang menggambarkan dengan jelas mengenai pemisahan kegiatan pekerjaan pada setiap bidang. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang telah memiliki SOP yang mana menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang telah membentuk tim pengawas pengurangan PSP guna mengawasi setiap kegiatan toko retail, kantor pemerintahan, fasilitas sosial.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai volume sampah plastik yang dihasilkan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Lumajang akan tetapi Dinas Lingkungan Kabupaten Lumajang pada setiap tahunnya memiliki target presentase pengurangan dan penanganan yang dimana produk dari pengurangan itu sendiri adalah pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai sedangkan penanganannya berupa:

1. Pemilahan/pengumpulan
2. Pengangkutan
3. Pengolahan
4. Pemrosesan akhir

Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dalam implementasinya sudah

bekerja sama dengan para pemilik toko retail modern dan menghimbau masyarakat Kabupaten Lumajang agar terlaksananya peraturan tersebut sesuai dengan tujuan. Walaupun masih ada toko retail modern atau swalayan yang masih menghiraukan peraturan tersebut, jika masih menemukan ada yang melanggar Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 maka dinas lingkungan hidup memberikan teguran lisan.

Sedangkan menurut pegawai toko retail modern Peraturan Bupati nomor 56 Tahun 2019 Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sangat efektif dalam pengendalian lingkungan yang dimana sampah plastik yang ada di Kabupaten Lumajang yang dibilang lumayan banyak sehingga dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dapat meminimalisir jumlah sampah plastik. Akan tetapi masih ada para pembeli di toko retail modern tersebut yang belum mengetahui dan lupa membawa kantong belanja dari rumah, sehingga terpaksa membeli kantong kain belanja yang tersedia di setiap toko retail modern, namun jika stok kantong kain habis toko retail modern masih menyediakan kantong plastik belanja.

Menurut warga sekitar Tempat Penampungan Sementara Kabupaten Lumajang pada setiap harinya jumlah sampah yang ada tidak selalu dalam jumlah banyak terkadang jumlah sampah yang dihasilkan sedikit, menurut pendapat warga sekitar dari sampah plastik sendiri masih banyak walaupun sudah ada kebijakan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Plastik Sekali Pakai, warga mengakui bahwa sebenarnya dia

tidak mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut dan mengetahuinya pada saat dia belanja di salah satu supermarket dan warga tersebut menilai bahwa kebijakan tersebut kurang efektif karna setiap orang masih harus bawa kantong kain dari rumah masing-masing dan membeli kantong kain yang sedikit mahal dibanding dengan kantong plastik yang sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dalam melakukan penanganannya belum dilakukan secara optimal. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas terkait Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan masih terdapat Toko Retail Modern yang melanggar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Maka bisa ditarik kesimpulan mengenai penelitian Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Sudah dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Namun dalam melakukan penanganannya belum dilakukan secara optimal karena masih terdapat beberapa poin yang dijalankan hanya satu kali saja yakni pada saat melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan

penggunaan plastik sekali pakai. Serta pemerintah masih belum sepenuhnya mampu untuk memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan pengganti plastik sekali pakai.

Dengan masih banyaknya toko retail modern yang tidak menyediakan kantong belanja yang terbuat dari kain atau kertas yang mengharuskan masyarakat yang berbelanja harus membawa kantong belanja sendiri. Dari segi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum dilakukan secara optimal. Komunikasi merupakan hal penting agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak yang membuat kebijakan dengan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis mengajukan saran penulis berharap komunikasi yang dijalin bukan hanya dengan pemilik toko retail modern dan kantor pemerintahan saja, tetapi juga harus dengan masyarakat agar masyarakat paham dan bisa mentaati kebijakan yang sudah ditetapkan serta pentingnya akan peduli terhadap lingkungan. Kurangnya ketegasan pemerintah kepada para pelanggar Toko Retail Modern dengan sanksi yang diberikan hanya secara lisan saja karna sanksi tersebut belum memberatkan bagi para pelanggar dan alangkah lebih baik setiap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP dijalankan setiap beberapa bulan sekali dan harus ada evaluasi yang dimana dengan adanya evaluasi dapat mengetahui apa yang

kurang dan masih perlu di perbaiki kembali demi berjalannya peraturan dengan tujuan yang diinginkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aditia Syaprillah, 2018, *Hukum Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Deni Bram, 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang.
- Gaffa Edila Putra, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup & Amdal*, Permata Press, Malang.
- Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismet Sulila, 2015, *Implementasi Dimensi Layanan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta.
- J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasido, Jakarta.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Daud Silalahi dan Kristianto P, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*, Keni Media, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suratman dan Philipis Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV, Bandung.
- Syahrul Macmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
- Teguh Prasetyo dan Abdul halim Barkatullah, 2016, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Peturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

JURNAL

Mushafi, Syarif Hidayatullah, Siti Aisyah, *Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman*, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Vol.08 No.02, Agustus 2021.

Ni Putu Pranasari Tanjung dan Muhammad Wiman Wibisana, *Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol. 9 No. 1 Mei 2020.

Putu Gita Rahayu Ananda Suwendra dan Nengah Suharta, *Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol 7 No.8 September 2019

Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015.

Winy Astrini Erwaningtyas dan Bambang Irawan dan Cathas Teguh Prakoso, *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Blikpapan*, Unmul, Vol.8 No.1 tahun 2020.

INTERNET

<https://lumajangkab.bps.go.id>. Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi 2010-2020, diakses pada 18 November 2021.

<https://www.binus.edu>. Mengelola Limbah Plastik Demi Lingkungan Yang Lebih

Baik, diakses pada 18 November 2021

VI. LAMPIRAN

Dokumentasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.



Dokumentasi bersama salah satu Pegawai Toko Retail Modern di Kabupaten Lumajang.



Dokumentasi bersama salah satu Warga di sekitar Tempat Penampungan Sementara Kabupaten Lumajang.



Dokumentasi Toko Retail Modern Kabupaten Lumajang.

